



P E N E T A P A N

Nomor:4/Pdt.P/2013/PA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 44 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kuta, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut **PEMOHON I**;
2. **PEMOHON II**, umur 40 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sekarang tinggal di Kalimantan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon) telah memberikan Kuasa Khusus kepada KUASA HUKUM I PEMOHON I DAN II., KUASA HUKUM II PEMOHON I DAN II dan KUASA HUKUM III PEMOHON I DAN II Para Advokat dan Advokat yang berkantor di Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal X Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung tanggal XX Februari 2013;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengarkan keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi;
Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON I DAN II, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah para Pemohon yakni BAPAK PEMOHON I DAN II lahir di Cilacap tanggal X April 1937 telah menikah dengan ibu para Pemohon yang bernama IBU PEMOHON I DAN II, lahir di Singaraja tanggal X Februari 1947;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan 4 (empat) orang anak sebagai berikut;
 - a. SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II (sudah meninggal), anak pertama, perempuan, lahir tanggal XX Maret 1963, agama Hindu, beralamat di Banyuning, Singaraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PEMOHON I, anak kedua, laki-laki, lahir XX Agustus 1968, agama Islam, bertempat tinggal di Kuta, Badung;
- c. SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, anak ketiga, laki-laki, lahir tanggal XX April 1970, agama Hindu, tempat tinggal di Kuta, Badung;
- d. PEMOHON II, anak keempat, laki-laki, lahir tanggal XX Juni 1972, agama Islam, alamat di Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, kini tinggal di Kalimantan;
3. Bahwa mendiang SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II semasa hidup telah menikah dengan SUAMI SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II dan memiliki 3 orang anak yaitu;
 - 3.1 ANAK KE I SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II dengan SUAMI SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II, perempuan, lahir tanggal X Mei 1986, agama Hindu;
 - 3.1 ANAK KE II SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II dengan SUAMI SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II, laki-laki, lahir XX Mei 1996, agama Hindu;
 - 3.2 ANAK KE III SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II dengan SUAMI SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II, perempuan, lahir XX Mei 2004, agama Hindu;
4. Bahwa PEMOHON I menikah dengan ISTRI PEMOHON I, memiliki 5 orang anak yaitu;
 - 4.1 ANAK KE I PEMOHON I dengan ISTRI PEMOHON I, perempuan, agama Islam;
 - 4.2 ANAK KE II PEMOHON I dengan ISTRI PEMOHON I, laki-laki, agama Islam;
 - 4.3 ANAK KE III PEMOHON I dengan ISTRI PEMOHON I, perempuan, agama Islam;
 - 4.4 ANAK KE IV PEMOHON I dengan ISTRI PEMOHON I, perempuan, agama Islam;
 - 5.5 ANAK KE I PEMOHON V dengan ISTRI PEMOHON I, laki-laki, agama Islam;
5. Bahwa SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II menikah dengan ISTRI SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, memiliki 3 orang anak:
 - 5.1. ANAK KE I SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II dengan ISTRI SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, perempuan, umur 17 tahun;
 - 5.2. ANAK KE II SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II dengan ISTRI SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, laki-laki, umur 15 tahun;
 - 5.3. ANAK KE III SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II dengan ISTRI SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, laki-laki, umur 8 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa PEMOHON II menikah dengan ISTRI PEMOHON II, memiliki 2 orang anak yaitu;
 - 6.1 ANAK KE I PEMOHON II dengan ISTRI PEMOHON II, laki-laki, agama Islam;
 - 6.2 ANAK KE II PEMOHON II dengan ISTRI PEMOHON II, laki-laki, agama Islam;
7. Bahwa kedua orang tua para Pemohon telah meninggal dunia, ibu kandung para Pemohon meninggal lebih dahulu pada tanggal XX Mei 2004 karena sakit, Surat Keterangan Kematian Nomor: XXX/XX/XXX/XX/XX tanggal XX September 2012, bapak kandung para Pemohon meninggal dunia pada tanggal XX Februari 2010, Surat Keterangan Kematian Nomor: XXX/XX/XXX/XX/XX tanggal XX September 2012 dari Kelurahan Kuta, Kuta Utara;
8. Bahwa ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon semasa hidupnya tidak pernah membuat surat wasiat;
9. Bahwa semasa hidupnya, orang tua para Pemohon memiliki 2 bidang tanah yang kini disebut sebagai tanah/harta warisan, berupa:
 - 9.1 tanah seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) terletak di Kuta, Badung, Sertifikat Hak Milik No.XXX, Gambar Situasi No. XXXX/XXXX tanggal XX September 1978, atas nama IBU PEMOHON I DAN II;
 - 9.2 tanah seluas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di Kuta, Badung, Sertifikat Hak Milik No.XXX, Gambar Situasi No. XXX/XXXX tanggal XX Februari 1979, atas nama BAPAK PEMOHON I DAN II;
10. Bahwa SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II telah berpindah agama ke agama Hindu karena mengikuti agama suaminya, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II tidak lagi menjadi ahli waris dari orang tuanya yang bernama BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON I DAN II;
11. Bahwa demikian juga dengan SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, di depan persidangan perkara Nomor XX/Pdt.P/2012/PA.Bdg. menyatakan dengan tegas telah pindah agama dan kini beragama Hindu, dengan demikian pernyataan tersebut membuktikan bahwa SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II tidak berhak lagi atas harta warisan dari orang tuanya yang bernama BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON I DAN II;
12. Bahwa di antara para Pemohon tidak ada permasalahan mengenai pembagian harta peninggalan dan para Pemohon telah sepakat untuk membagi harta warisan secara adil dan merata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa para Pemohon ingin membagi kedua bidang tanah warisan tersebut, sehingga untuk proses dan pengurusan atas pembagian kedua bidang tanah tersebut haruslah dipenuhi syarat-syaratnya yang salah satunya adalah ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Bahwa dari uraian-uraian di atas, para Pemohon bermohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung berkenan membuka suatu persidangan untuk keperluan itu, memeriksa permohonan ini serta menetapkan/memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan:
 - a. **PEMOHON I**, umur 44 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kuta, Kabupaten Badung;
 - b. **PEMOHON II**, umur 40 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;Adalah ahli waris yang sah dari almarhum **BAPAK PEMOHON I DAN II** dan **IBU PEMOHON I DAN II**;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa para hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I hadir di persidangan secara inperson didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai akibat penetapan ini ahli waris bukan saja mewarisi harta warisan tapi juga mewarisi hutang pewaris, namun Pemohon I menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I beragama Islam;
- Bahwa ayah para Pemohon yang bernama **BAPAK PEMOHON I DAN II** beragama Islam;
- Bahwa ibu para Pemohon yang bernama **IBU PEMOHON I DAN II** beragama Hindu;
- Bahwa orang tua **BAPAK PEMOHON I DAN II** bernama **XXXXXXX** dan **XXXXXXX** sudah meninggal dunia lebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I lupa nama orang tua Ni Made Rai Ningsih, namun keduanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II tidak mempunyai isteri lain, dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama untuk mengurus penjualan harta peninggalan dari BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON I DAN II, karena pihak Notaris tidak mau mengeluarkan akta jual beli sebelum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I melalui Kuasanya mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XX.XXXX.XXXXXX.XXXX atas nama PEMOHON II dan Nomor:XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON I, bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: XXX/XX/XXX/2008 atas nama PEMOHON II dan ISTRI PEMOHON II, dikeluarkan oleh KUA Sidoharjo Kabupaten Sragen tanggal XX Desember 2008, bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya(bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX/XX/XXX/2008 atas nama PEMOHON I dan ISTRI PEMOHON I, dikeluarkan oleh KUA Kuta Kabupaten Badung tanggal XX Agustus 2008, bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya(bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga PEMOHON II, dikeluarkan oleh Kadispenduk Capil Kabupaten Sragen tanggal XX Juli 2011, bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya(P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga PEMOHON I, dikeluarkan oleh Kadispenduk Capil Kabupaten Badung tanggal X Agustus 2011, bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya(P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX/XX/XXX/XX/XX atas nama IBU PEMOHON I DAN II, dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan XXXXX, Kuta, Kabupaten Badung, bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya(P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX/XX/XXX/XX/XX atas nama BAPAK PEMOHON I DAN II, dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan XXXXX, Kuta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung, bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya(P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal X Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pemohon I, Pemohon II, dan SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya(P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah tanggal X Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pemohon I, Pemohon II, dan SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya(P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Waris tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Pemohon I, Pemohon II, dan SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya(P.10);
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX, Kuta, Kabupaten Badung, tanggal XX September 1978, atas nama IBU PEMOHON I DAN II, bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya(P.11);
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX, Kuta, Kabupaten Badung, tanggal XX Februari 1979, atas nama BAPAK PEMOHON I DAN II, bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya(P.12);
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama wajib pajak BAPAK PEMOHON I DAN II, Kuta, Kabupaten Badung, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung tanggal X Januari 2012, bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya(P.13);

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 70 tahun, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Buleleng, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan BAPAK PEMOHON I DAN II, yang merupakan suami dari saudara misan saksi yang bernama IBU PEMOHON I DAN II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan BAPAK PEMOHON I DAN II dengan IBU PEMOHON I DAN II di Denpasar, menikahnya secara agama Islam;
 - Bahwa saksi pernah ikut tinggal bersama BAPAK PEMOHON I DAN II dengan IBU PEMOHON I DAN II di Kuta, Badung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan BAPAK PEMOHON I DAN II dengan IBU PEMOHON I DAN II mendapat 4 orang anak, yaitu SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II, PEMOHON I, SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, dan PEMOHON II;
 - Bahwa SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II beragama Hindu, ikut suaminya;
 - Bahwa PEMOHON I beragama Islam;
 - Bahwa SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II beragama Hindu;
 - Bahwa PEMOHON II beragama Islam;
 - Bahwa IBU PEMOHON I DAN II sudah meninggal dunia tahun 2004 karena sakit;
 - Bahwa IBU PEMOHON I DAN II dikuburkan di pekuburan Hindu, namun sebelumnya beragama Islam;
 - Bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II juga telah meninggal dunia tahun 2010 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa IBU PEMOHON I DAN II dan BAPAK PEMOHON I DAN II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II tidak mempunyai isteri lain, dan tidak mempunyai anak angkat;
 - bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON I DAN II mempunyai 2 buah rumah di Kuta yang ditempati anak-anaknya;
 - bahwa saksi mendengar rumah tersebut akan dijual;
2. **SAKSI KEDUA**, umur 68 tahun, agama Hindu, pekerjaan purnawirawan polisi, tempat tinggal di Buleleng, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung IBU PEMOHON I DAN II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan IBU PEMOHON I DAN II dengan BAPAK PEMOHON I DAN II di KUA Denpasar;
 - Bahwa dari perkawinan IBU PEMOHON I DAN II dengan BAPAK PEMOHON I DAN II mendapat 4 orang anak, yaitu SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II, PEMOHON I, SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, dan PEMOHON II;
 - Bahwa IBU PEMOHON I DAN II sudah meninggal dunia tahun 2004 dalam keadaan beragama Hindu dan dikuburkan di pekuburan Hindu;
 - Bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II sudah meninggal dunia tahun 2010 dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa anak-anak BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON I DAN II ada yang beragama Islam yaitu PEMOHON I dan PEMOHON II, dan ada yang beragama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu yaitu SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II dan SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II;

- Bahwa IBU PEMOHON I DAN II dan BAPAK PEMOHON I DAN II tidak pernah bercerai;
- Bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II tidak mempunyai isteri lain juga tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa setahu saksi BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON I DAN II meninggalkan dua buah rumah di Kuta;
- Bahwa setahu saksi BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON I DAN II tidak meninggalkan hutang;
- Bahwa orang tua BAPAK PEMOHON I DAN II sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa orang tua IBU PEMOHON I DAN II sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi pengajuan penetapan ahli waris ini untuk keperluan penjualan harta peninggalan tersebut oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya persidangan, tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan merupakan satu kesatuan dari dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dari IBU PEMOHON I DAN II dalam halmana di saat meninggal dunia beragama Hindu. Demikian juga para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dari BAPAK PEMOHON I DAN II yang juga telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Dalam keterangannya di persidangan para Pemohon juga bermohon agar penetapan ini dapat digunakan sebagai alas hak bagi ahli waris IBU PEMOHON I DAN II dan ahli waris BAPAK PEMOHON I DAN II terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XXX tanggal XX September 1979 atas nama IBU PEMOHON I DAN II dan Sertipikat Hak Milik Nomor XXX tanggal XX Februari 1979 atas nama BAPAK PEMOHON I DAN II;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon beragama Islam demikian juga dengan pewaris yang bernama BAPAK PEMOHON I DAN II beragama Islam, meskipun pewaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama IBU PEMOHON I DAN II disebutkan beragama Hindu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai pihak yang mengajukan perkara secara voluntair berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, maka perkara ini secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah pewaris benar-benar telah meninggal dunia dan apakah meninggalkan ahli waris yang akan mewarisinya dan tidak terhalang secara syar'i untuk ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 sampai dengan P13) berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 301 RBG;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan Para pemohon berasal dari kerabat semenda dengan para Pemohon, namun menurut Majelis Hakim tetap memenuhi syarat formil karena keterangan yang diberikan saksi adalah mengenai kedudukan/status keperdataan para Pemohon dengan pewaris, serta keterangan saksi tersebut diberikan di bawah sumpah dan di persidangan (vide Pasal 171, 172 ayat 2 dan 175 RBG jo Pasal 1905, 1910 ayat 2 dan Pasal 1911 KUH Perdata). Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 308 RBG jo Pasal 1907 ayat 1 KUH Perdata). Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-saksi menurut pendapat Majelis Hakim dapat meneguhkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpahnya yang menerangkan melihat dan tahu perkawinan IBU PEMOHON I DAN II dengan BAPAK PEMOHON I DAN II dilakukan secara Islam di KUA Denpasar, dan antara IBU PEMOHON I DAN II dengan BAPAK PEMOHON I DAN II tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sampai meninggalnya IBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON I DAN II, antara IBU PEMOHON I DAN II dengan BAPAK PEMOHON I DAN II masih terikat dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon diperkuat dengan keterangan dua orang saksi serta bukti P4, P5, dan P9, diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan IBU PEMOHON I DAN II dengan BAPAK PEMOHON I DAN II diperoleh 4 (empat) orang anak yaitu SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II, PEMOHON I, SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi serta bukti P1, P2, P3, P4 dan P5, diperoleh fakta hukum bahwa SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II beragama Hindu, PEMOHON I beragama Islam, SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II beragama Hindu, dan PEMOHON II beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, bukti P6 dan keterangan para saksi, IBU PEMOHON I DAN II telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Hindu meski sebelumnya beragama Islam, halmana menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, seorang Pewaris pada saat meninggal dunia harus beragama Islam. Bilamana dihubungkan dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam menganut sistem persamaan agama, yakni agama Islam untuk dapat saling mewarisi. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur bagaimana sekiranya pewaris itu murtad (keluar dari Islam), apakah hartanya dapat diwarisi oleh muslim ataukah tidak. Sepanjang mengenai hal ini Majelis Hakim memberikan pendapat hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sistem kewarisan Islam menganut sistem kekerabatan, baik secara *nasabiyah* maupun secara *hukmiyah*. Sistem kekerabatan ini lebih utama bila dibandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, karena hukum kewarisan selain mengandung unsur ibadah, lebih banyak juga mengandung unsur *muamalah*. Kekerabatan antara seorang dengan seseorang tidak akan pernah terputus sekalipun agama mereka itu berbeda. Seorang anak tetap mengakui ibu kandungnya sekalipun ibu kandungnya itu tidak satu agama dengannya. Islam tidak mengajarkan permusuhan dengan memutuskan hubungan horizontal dengan non muslim, terlebih-lebih mereka itu ada pertalian darah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang penghalang kewarisan karena berbeda agama, haruslah dipahami secara cermat. Perbedaan agama itu ditujukan semata-mata kepada ahli waris. Bilamana seseorang ingin menjadi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, jangan sekali-kali berbeda agama dengan pewarisnya yang muslim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya hal itu terjadi, maka non muslim tersebut tidak dapat menuntut agar dirinya menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan dari pewaris menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pewaris yang bernama IBU PEMOHON I DAN II sebelumnya beragama Islam, lalu keluar dari Islam dan kemudian meninggal dunia dalam keadaan non muslim sementara kerabat terdekatnya tetap memeluk agama Islam, maka kerabat muslim tersebut tetap menjadi ahli waris, dalam hal ini Majelis Hakim sejalan dan mengambil alih pendapat Muadz bin Jabal, Mu'awiyah, Al Hasan, Ibnul Hanafiyah, Muhammad bin Ali dan Al Masruq yang bersandar pada hadits Nabi Muhammad Saw (رواه الدارقطني والبيهقي) *Wahbah Al Zuhaili, A- Fiqhul Islamy wa adillatuhu Juz 8 hal.263*), dan lebih spesifik Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan semua peninggalan wanita yang keluar dari Islam (*murtadah*) diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam (*Wahbah Al Zuhaili, A- Fiqhul Islamy wa adillatuhu Juz 8 hal.265*);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas, tidak berarti Majelis Hakim menyalahi aturan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b dan c, Majelis Hakim memandang Pasal 171 huruf b dan c tersebut di atas harus dipahami sebagai aturan umum dalam kasus-kasus ideal, sementara perkara *a quo* adalah perkara yang bersifat insidental;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam menyelesaikan perkara waris dalam kasus yang ideal di mana pewaris dan ahli warisnya beragama Islam, Majelis Hakim akan merujuk kepada pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, sementara itu, dalam hal mana pewarisnya murtad (telah keluar dari Islam), Majelis Hakim akan merujuk kepada pendapat Hukum yang Majelis Hakim uraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti P6 diperoleh fakta hukum, ternyata IBU PEMOHON I DAN II yang kemudian menjadi non muslim telah meninggal dunia dalam keadaan non muslim pada tanggal XX September 2004 dengan meninggalkan seorang suami bernama BAPAK PEMOHON I DAN II yang beragama Islam, dan 4 (empat) orang anak yakni SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II beragama Hindu, PEMOHON I beragama Islam, SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II beragama Hindu, dan PEMOHON II beragama Islam, oleh karena itu dengan menunjuk uraian pertimbangan hukum yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ahli waris dari IBU PEMOHON I DAN II adalah BAPAK PEMOHON I DAN II, PEMOHON I dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon, diperkuat dengan keterangan para saksi dan bukti P7, diperoleh fakta hukum bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal XX Februari 2010 dalam keadaan beragama Islam;

Page 11 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon diperkuat dengan bukti P9 dan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II tidak mempunyai isteri lain dan tidak mempunyai anak angkat, dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, maka diperoleh fakta hukum bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II ketika meninggal dunia hanya meninggalkan 4 (empat) orang anak yakni **SAUDARA PERTAMA** PEMOHON I DAN II beragama **Hindu**, **PEMOHON I** beragama **Islam**, **SAUDARA KETIGA** PEMOHON I DAN II beragama **Hindu**, dan **PEMOHON II** beragama **Islam**;

Menimbang, bahwa dalam kasus BAPAK PEMOHON I DAN II ini, Majelis Hakim menilai sebagai kasus yang ideal sehingga kembali merujuk kepada aturan umum yang terdapat dalam Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **ahli waris** dari **BAPAK PEMOHON I DAN II** adalah **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa **ahli waris** dari **IBU PEMOHON I DAN II** dan **BAPAK PEMOHON I DAN II** adalah **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon dalam perkara ini harus dinyatakan terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena hukum kewarisan Islam di Indonesia mengandung *asas egaliter*, maka kerabat yang beragama selain Islam yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dalam perkara *a quo* adalah **SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II** dan **SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II**, tetap berhak mendapat bagian waris dengan jalan wasiat wajibah dengan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Yurisprudensi MARI dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Tahun 2011);

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon, diperkuat dengan bukti P11 dan P12, maka diperoleh fakta hukum bahwa **IBU PEMOHON I DAN II** dan **BAPAK PEMOHON I DAN II** meninggalkan harta warisan sebagaimana dalam bukti P11 dan P12 tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon dan keterangan Pemohon I di persidangan diperkuat keterangan para saksi bahwa para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama untuk mengurus penjualan harta peninggalan dari **IBU PEMOHON I DAN II** dan **BAPAK PEMOHON I DAN II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka penetapan ahli waris ini dapat digunakan untuk mengurus harta peninggalan dari IBU PEMOHON I DAN II dan BAPAK PEMOHON I DAN II;

Menimbang, bahwa karena yang mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon secara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara yaitu para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **ahli waris** dari **IBU PEMOHON I DAN II** dan **BAPAK PEMOHON I DAN II** adalah **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Kamis tanggal X Maret 2013 M** bertepatan dengan tanggal **XX Rabiul Akhir 1434 H** oleh kami, **HAKIM KETUA**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

ttd

Panitera Pengganti

ttd

Page 13 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

1. Biaya administrasi	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	95.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)